

PERAN HUKUM KRIMINOLOGI DALAM UPAYA MEMBANTU HUKUM PIDANA

Nurul Aulia^{1*}

^{1*} Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya, Indonesia
nurulaulia2204@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2025-09-27

Revised: 2025-09-15

Accepted: 2025-09-25

Keyword:

Law;

Crime;

Criminology.

ABSTRACT (English)

Criminal law and criminology complement each other, with criminology focusing on the reasons that drive crime and legal consequences, and criminal law connecting criminal acts to evidence. In crime, rational choice theory is used as a shortcut if a person's most important desires fail to be achieved, emphasizing actors and resources. Heri Kurniawan, an actor, chose to commit crime as a survival strategy, choosing rational crime. Criminology defines crime as deviant behavior, a social phenomenon carried out by a person or group consciously. Heri, who committed robbery and murder, was charged under Article 365 of the Criminal Code concerning theft with violence and Article 338 of the Criminal Code concerning murder. From a psychological point of view, crime is a reaction or shortcut if the initial goal is hindered by something. In Heri's case, his main goal was to take the victim's cellphone, but when the victim found out what he had done, he used a knife as a form of pressure, committing murder as a spontaneous reaction to protect himself.

How to Cite:

Aulia, N. (2025). PERAN HUKUM KRIMINOLOGI DALAM UPAYA MEMBANTU HUKUM PIDANA. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(1), 30-35. <https://doi.org/>



<https://doi.org/>

This is an open access article under the license



INTRODUCTION

Kejahanan telah hadir sepanjang perkembangan manusia, dipengaruhi oleh berbagai pola pikir. Pembunuhan pertama terjadi pada masa Nabi Adam, yang kisahnya diceritakan dalam kitab suci Islam, Alquran. Nabi Adam dan istrinya Hawa mempunyai empat orang anak, Qabil dan Abil. Qabil memberontak terhadap perjodohan ayahnya, yang menyebabkan pengorbanannya ditolak. Arkeolog modern di Spanyol meyakini pembunuhan Permata di dunia terjadi 430

ribu tahun lalu, dilakukan oleh manusia primitif. Pada zaman dahulu, pembunuhan dimaksudkan untuk mengakhiri hidup seseorang, namun zaman modern memandang pembunuhan sebagai sarana pemuasan nafsu dan kepuasan. Kriminologi, suatu ilmu baru, mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal, dengan fokus pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, penyebabnya, definisinya, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal. Semakin berkembangnya kajian fenomena kemanusiaan yang bersumber dari fenomena sosial dan psikologis.

Psikologi kriminal merupakan suatu metode analisis kognitif yang mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan pada pelaku kejahatan berdasarkan perilaku, kondisi kejiwaan, dan gangguan perilaku. Gangguan perilaku, khususnya asosial, merupakan bibit dari kriminalitas dan tidak dapat dipisahkan dari individu lainnya. Memahami aspek internal setiap individu, termasuk alam bawah sadar atau bawah sadarnya, diperlukan untuk menarik kesimpulan mengenai perilaku asosial.

Psikologi kriminal mempelajari proses psikologis dan mental individu yang melakukan kejahatan, dengan fokus pada apakah kejahatan tersebut didasarkan pada keturunan atau kepribadian. Kejahatan terjadi bukan karena konflik masyarakat tetapi karena kesengajaan pelakunya, yang dapat ditunjukkan melalui perilaku, kepribadian, dan kebiasaan. Lingkungan juga mempengaruhi perilaku individu, terutama interaksi di dalamnya. Untuk mewujudkan kehidupan damai tanpa tekanan, diperlukan sinergitas antara masyarakat, lingkungan hidup, dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini mengeksplorasi sejarah, teori, dan praktik kriminologi dan psikologi kriminal. Meliputi pembunuhan pertama pada masa Nabi Adam, definisi kejahatan, dan faktor penyebabnya. Selain itu juga membahas psikologi kriminal, yaitu metode analisis kognitif yang mengidentifikasi penyimpangan pada penjahat berdasarkan perilaku dan kondisi mental. Dibahas juga aspek internal individu, perilaku asosial, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku.

METHODS

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan yuridis normative sosiologis dengan teknik pengambilan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan big data melalui informasi dari kasus yang ada di media internet. Adapun teknik analisis datanya adalah dengan deskriptif kualitatif. Perspektif ini menunjukkan bahwa banyak kejahatan dilakukan secara tidak sadar karena tekanan internal pelaku. Friedlander (1947) lebih lanjut berpendapat bahwa kriminalitas muncul ketika seseorang gagal mengendalikan egonya yang besar. Tindakan kriminal seringkali merupakan reaksi atau jalan pintas ketika tujuan awal pelaku digagalkan, yang memungkinkan mereka memilih kejahatan sebagai jalan pintas untuk mengatasi rintangan. Perspektif ini menyoroti pentingnya memahami psikologi dalam kriminologi dan penegakan hukum pidana, karena gangguan psikologis seringkali memicu perilaku kriminal. Analisis

psikologi kriminal menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang motif dan dinamika internal pelaku, yang dapat membantu dalam menangani kejahatan secara lebih efektif dan manusiawi. Wawasan psikologis tentang kejahatan ini melengkapi pendekatan kriminologi dan hukum, sehingga memperkaya pemahaman tentang perilaku kriminal.

RESULT AND DISCUSSION

Kriminologi Menjadi Ilmu Bantu Hukum Pidana

Kriminologi yang ditujukan sebagai ilmu pembantu di dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman secara mendalam mengenai peristiwa kejahatan, sebab dalam dilakukannya kejahatan dan upaya atau usaha yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan guna untuk menekan meningkatnya perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard berpendapat bahwa, Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari berbagai macam kejahatan. Kata dari kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya yang berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan atau dikemukakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Adanya kemajuan dalam masyarakat baik dalam bidang teknologi maupun informasi mempengaruhi perkembangan pola perilaku serta pemikiran manusia hal tersebut justru mempengaruhi peningkatan kualitas mutu tindak pidana, dan mengakibatkan banyak kasus tindak kejahatan tidak dapat di selesaikan oleh hukum pidana. Oleh karena itu untuk menyelesaikannya dibutuhkan ilmu lain sehingga upaya penegakkan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil lebih mudah di selesaikan dengan tepat sasaran.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi sebagai faktuelle-strafrechtswissenschaft sedangkan hukum pidana sebagai normative-strafrechtswissenschaft. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya. Padahal antara kriminologi dengan hukum pidana merupakan korelasi yang saling melengkapi, kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain alasan pelaku sampai melakukan tindak kriminal. Hukum Pidana berusaha untuk menjadikan perbuatan jahat

dengan hasil pembuktian bahwa seseorang melakukn perbuatan tindak kriminal atau kejahatan. Hukum pidana lebih banyak menempatkan pada praktek, oleh karena itu, hukum pidana digunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, atau singkatnya lebih menekankn tindakan represif.

Cara Mengidentifikasi Penyebab Penyimpangan Pada Pelaku Kejahatan

Secara norma sosial, mencuri dan membunuh merupakan perilaku yang tidak terpuji/menyimpang. Dalam kasus ini Heri (tersangka) sudah jelas melakukan pencurian serta pembunuhan terhadap Dayu dan Yuel (korban). Diketahui ternyata tersangka merupakan residivis kasus narkotika yang mendapatkan vonis 6 tahun penjara. Namun, tersangka bebas pada bulan Juni 2015 lalu setelah mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) setelah menjalani masa penahanan selama 4 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka diberat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kemungkinan tersangka akan diberat Undang-undang Perlindungan Anak sebab ia juga membunuh seorang anak. Kejahatan yang dilakukan oleh Heri (tersangka) termasuk pembunuhan berencana, sebab ia sudah merencanakan hal ini sebelum melancarkan aksinya. Motif Heri (tersangka) melakukan ini tidak lain memang murni bertujuan untuk mencuri dan membunuh. Memang benar Heri melakukan aksinya secara sadar namun dibawah pengaruh narkoba. Kejahatan yang dilakukan Heri ini termasuk dalam tipe Organized Crime yang artinya kejahatan terorganisir, kejahatan yang akan dilakukan namun direncanakan terlebih dahulu. Hal ini termasuk dalam golongan kriminal biasa (mencuri, mencopet) kemudian juga masuk ke dalam tipe kriminal dengan kekerasan (pembunuhan). Dalam KUHP kejahatan yang dilakukan Heri (tersangka) termasuk dalam kategori:

1. Violent Offenses : yakni kejahatan yang disertai dengan kekerasan pada orang lain.
2. Property Offenses : yakni kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain

Kemungkinan besar heri (tersangka) mengonsumsi narkotika akibat dari pengaruh kelompok sosial disekitarnya hingga menjerumuskan ia kedalam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Artinya dengan siapa kita bergaul, bagaimana cara kita bergaul, seperti apa lingkungan pergaulan kita serta bagaimana kehidupan sosial disekitar kita itu akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Jika kita bijak dalam menghadapi keadaan, maka berada dalam lingkungan yang buruk sekali pun kita tidak akan menjadi orang yang buruk. Maka dari itu kita harus lebih bijak dalam bersosialisasi serta harus menyeleksi dengan

ketat siapa yang akan bersosialisasi dengan kita. Hal ini bertujuan untuk kebaikan diri kita sendiri agar tidak terjerumus dalam hal yang salah.

Kejahatan tidak berupa fisik saja, namun secara Psikologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Freudian, bahwa psikologi kriminal adalah adanya naluri hingga perbuatan yang tidak di sadari oleh pelaku. Hal ini dsebabkan oleh adanya paksaan dari situasi yang ada akibat konflik batin. Kemudian Friedlander (1947) juga memaparkan bahwa kriminal akan terbentuk ketika seseorang tidak bisa mengendalikan egonya yang terlalu tinggi. Menurut sudut pandang psikologi kejahatan adalah sebuah reaksi atau jalan pintas jika tujuan awalnya terhalang oleh sesuatu. Dalam kasus ini, sebenarnya Heri (tersangka) tujuan utamanya adalah mengambil Handphone milik korban, namun pada saat melancarkan aksinya ia langsung menuju dapur untuk mengambil pisau yang akan digunakan sebagai alat perlindungan diri apabila aksinya diketahui. Sehingga pembunuhan yang ia lakukan merupakan reaksi spontan atas kejahatan yang sedang ia lakukan yang mana tujuannya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Reaksi inilah yang bisa memberi gambaran mengenai psikis seseorang, apakah ia memiliki permasalahan dalam diri mereka/hidup mereka. Sehingga menyebabkan batinnya bermasalah yang membuat mereka melakukan kejahatan. Banyak sekali gangguan psikis yang bisa mempengaruhi, diantaranya frustasi, keinginan untuk mati, agresif, merasa dikucilkan, ketakutan yang berlebihan dll. Dalam kasus ini, terlihat bahwa pelaku merasa terpojok dan ketakutan berlebihan saat aksinya diketahui oleh korban. Sehingga terjadilah perampokan disertai pembunuhan tersebut.

CONCLUSION

Hukum pidana dan kriminologi saling melengkapi, dengan kriminologi berfokus pada alasan yang mendorong kejahatan dan konsekuensi hukum, dan hukum pidana menghubungkan tindakan jahat dengan bukti. Dalam kejahatan, teori pilihan rasional digunakan sebagai jalan pintas jika keinginan terpenting seseorang gagal tercapai, dengan menekankan pada aktor dan sumber daya. Heri Kurniawan, seorang aktor, memilih melakukan kejahatan sebagai strategi bertahan hidup, memilih kejahatan yang rasional. Kriminologi mengartikan kejahatan sebagai perilaku menyimpang, suatu fenomena sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sadar. Heri yang melakukan perampokan dan pembunuhan diberat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari sudut pandang psikologis, kejahatan merupakan reaksi atau jalan pintas jika tujuan awal terhalang oleh sesuatu. Dalam kasus Heri, tujuan utamanya adalah mengambil handphone korban, namun ketika korban mengetahui perbuatannya, ia menggunakan pisau

sebagai bentuk tekanannya, melakukan pembunuhan sebagai reaksi spontan untuk melindungi dirinya.

REFERENCES

- Badaru, B., & Sutiawati, S. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1647-1662.
- Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., Mursyidin, A. R., & Prakasa, R. S. (2024). Hukum Kriminologi. CV. Gita Lentera.
- Fithri, B. S. (2020). Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika.
- Hamid, S., & Rusmawan, T. (2022). Peran Pendidikan dalam Penguanan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana). Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(3), 17145-171455.
- Hartono, M. S., & Hariyanto, D. R. S. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida Study Of Criminology Towards Fishery Criminal Act In Nusa Penida Sub-District. Kertha Wicaksana, 12(1), 11-21.
- Nitibaskara, T. R. R. (2002). Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana. Indonesian Journal of Criminology, 4222.
- Purba, O., & Silalahi, R. (2020). Peran Ilmu Kedoteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Retentum, 2(2).
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 1137-1146.